

STANDAR PELAYANAN : PENAMPUNGAN SEMENTARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<p>a. Penerima Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perempuan dan Anak dengan masalah perlindungan yang membutuhkan Penampungan Sementara berdasarkan hasil asesmen <p>b. Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengisi formulir persetujuan menerima layanan Penampungan Sementara. ➤ Jika Penerima Manfaat adalah Anak dimana orang tua/walinya diduga adalah pelaku, maka persetujuan layanan dapat diberikan oleh polisi, pekerja sosial, aparat atau instansi yang berwenang mengisi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Penjelasan Hasil Asesmen Risiko dan Bahaya, Urgensi, dan Bentuk-Bentuk Layanan Dalam Penampungan Sementara]) --> B[Persetujuan Penerima Manfaat] B --> C[Pendamping PPA Berkomunikasi dengan Petugas Penampungan Sementara] C --> D[Proses Pemberian Layanan di Penampungan Sementara] D --> E([Input Data Simfoni PPA]) </pre>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan hasil asesmen risiko dan bahaya, urgensi, dan bentuk-bentuk layanan dalam penampungan sementara; 2. Persetujuan penerima manfaat; 3. Pendamping PPA berkomunikasi dengan Petugas penampungan sementara; 4. Proses pemberian berbagai layanan di penampungan sementara: <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas penampungan yang bertugas selama 24 jam/7 hari memberikan layanan dasar, keamanan fisik, dan emosional/psikis seperti sandang, pangan, dan tempat tidur, kebutuhan spesifik lain seperti obat-obatan, kebutuhan spesifik perempuan dan anak lainnya. Di saat yang sama, Pendamping PPA melakukan komunikasi untuk memantau kondisi Penerima Manfaat dan memastikan layanan yang diberikan ramah perempuan atau anak. b. Pendamping PPA melanjutkan intervensi lanjutan dan rujukan ke layanan lain berdasarkan kebutuhan Penerima Manfaat, seperti aktivitas rekreasi, edukasi, dan informasi terkait aspek medis, hukum, sosial, dan keterampilan hidup, pengurusan dokumen identitas, penelusuran keluarga, dan sebagainya untuk menjamin proses pemulihan Penerima Manfaat. 5. Input data ke dalam SIMFONI PPA.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 14 hari
4	Biaya/Tarif	Gratis/tidak dibebankan kepada penerima manfaat
5	Produk Pelayanan	1. Pendamping PPA menerima Penerima Manfaat di rumah perlindungan.

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surat rujukan, jika ada ➤ Laporan kasus <p>2. Penerima Manfaat memberikan persetujuan tinggal di rumah perlindungan sementara.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Informed consent</i> (persetujuan layanan) <p>3. Pendamping PPA membantu memfasilitasi penyediaan penerjemah jika dibutuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan kasus <p>4. Petugas Penampungan Sementara dan pendamping PPA memberikan layanan di Penampungan Sementara.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Laporan perkembangan, data masuk ke SIMFONI PPA
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Survei Kepuasan Masyarakat melalui https://esop.depok.go.id